



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK
ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900); sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul kewenangan lokal berskala Desa kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
3. Kewenangan Lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
4. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah di kabupaten Morowali.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negeri Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Morowali.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Morowali.
8. Badan Musyawarah Desa atau yang selanjutnya di singkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang Anggotanya merupakan Wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
13. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali
14. Bupati adalah Bupati Morowali
15. Kecamatan adalah Bagian Wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
16. Camat adalah bagian Wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. mekanisme penyelenggaraan kewenangan Desa;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa;
- e. pembiayaan;
- f. pungutan Desa; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul, meliputi:

- a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

(1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul, meliputi:

- a. System organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;

- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan identifikasi dan inventaris meliputi:
- a. pengembangan dan pelestarian seni dan budaya; dan
 - b. pembinaan dan pelestarian perilaku tata krama.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, meliputi:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 6

(1) Daftar kewenangan lokal berskala Desa terdiri atas:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar desa;
 - c. pengelolaan tempat permandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Hasil inventarisasi dan identifikasi Kewenangan lokal berskala Desa, terdiri atas:

- a. pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD), TK/RA, TPA,TKA,TPQ, Madrasah non formal milik desa;
- b. pengembangan produk unggulan desa dan pengembangan pusat perekonomian desa;
- c. pengelolaan wisata desa;
- d. peningkatan kapasitas aparatur desa, bpd, lembaga-lembaga desa dan masyarakat;
- e. sarana dan prasarana serta aset desa;
- f. pengelolaan administrasi kependudukan;
- g. inventarisasi dan pencatatan hak kepemilikan tanah di desa serta penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
- h. pembentukan dan pelaksanaan kerja sama antar desa;
- i. penanggulangan bencana skala Desa;
- j. pengelolaan hutan Desa;
- k. pengelolaan lingkungan hidup skala Desa;
- l. pengelolaan data dan informasi serta teknologi;
- m. pengembangan teknologi tepat guna dan energi baru dan terbarukan di Desa;
- n. pembinaan ketentraman, ketertiban umum Masyarakat;
- o. pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- p. pengelolaan dan pengembangan pertanian, peternakan, dan perikanan di Desa;
- q. pembinaan kelompok miskin, rentan, perempuan, anak dan disabilitas; dan

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan identitas dan inventarisasi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang sebagian pelaksanaan urusannya akan ditugaskan kepada Desa dan Desa Adat, Bupati membentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Hak-hak ulayat Desa diakui keberadaannya sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundangan

BAB IV

MEKANISME PENYELENGGRAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (3) Rencana Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama BPD untuk disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama BPD untuk disepakati bersama.
- (5) Rancangan Peraturan desa yang telah dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diklarifikasi oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal 9

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan program dan administrasi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 10

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan penataan kewenangan Desa di desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling singkat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersarkan Desa bersumber dari APBDes.
- (2) Selain pembiayaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber lainya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PUNGUTAN DESA

Pasal 12

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di dalam peraturan desa.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk melalui APBdes.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintah Desa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 22 September 2020

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 23 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

ttd.

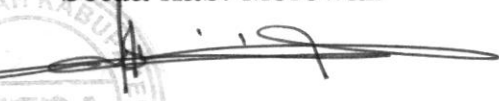
MOH.JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020 NOMOR.....

Salinan Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kab. Morowali


BAHDIN BAID, S.H.,M.H

Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005

